

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara atau (APBN) Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang paling besar dari sumber informasi kemenkeu.go.id pada tahun 2020, pajak menyumbang sebesar Rp 1.865,7 Triliun dari total Rp 2.233,2 Triliun Pendapatan Negara. Dari pendapatan itulah pemerintah dapat menjalankan keperluan operasional rumah tangga pemerintah untuk membangun Negara yang kita nikmati seperti membangun infrastruktur, energi dan membayar gaji para pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan masih banyak lagi. Itu semua tak lepas dari wajib pajak yang membayarkan pajaknya kepada pemerintah.

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh prang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutannya dibedakan menjadi 2 (Dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak pemerintah pusat. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota, Selvia (2019).

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. jenis pajak daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dibagi menjadi 2 yaitu: jenis pajak provinsi, jenis pajak kabupaten/kota. Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang bersumber pendapatannya cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor. Seperti yang telah diatur di pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 definisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut.

Pajak kendaraan bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan melakat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Hal ini dikarenakan pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia mengalami peningkatan karena masyarakat lebih menggunakan kendaraan pribadi dari pada

kendaraan umum saat menjalankan aktivitas dan juga disebabkan bahwa masyarakat mudah memperoleh kendaraan bermotor dengan melakukan kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat.

Berdasarkan Nurmantu yang dikutip dalam Randi (2019), kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban-kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak pajak yang dia dapat. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu memberikan kesadaran perpajakan kepada wajib pajak. Kesadaran perpajakan akan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Jika wajib pajak mulai memahami dan menyadari pentingnya membayar pajak, maka tingkatan kepatuhan para wajib pajak dalam urusan perpajakan akan meningkat.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak karena pada dasarnya jika kepatuhan para wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan Rumiya (2017). Kepatuhan wajib pajak kendaraan menjadi masalah yang sangat penting, dalam penerimaan pajak, karena jika pajak yang diperoleh oleh Negara tidak mencapai nilai yang ditargetkan, maka secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi dan menghambat pembangunan Negara. Adapun persoalan lainnya yang secara umum dihadapi oleh wajib pajak kendaraan adalah masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui pengalokasian uang pajak yang mereka bayarkan Susanti (2018). Salah satu penerimaan pajak terbesar adalah pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor tersebut antara lain, yaitu sosialisasi perpajakan, pengetahuan peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan.

Penelitian yang dilakukan Sayhfitri (2020) menunjukkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian menurut Juliantari (2021) menyimpulkan hal yang sama pada penelitiannya tentang sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, semakin tinggi arahan dan sosialisasi yang dilakukan akan meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak pada masyarakat.

Penelitian Wardani (2017) menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Serta didukung oleh Ardiyanti (2020) menyatakan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak mengetahui akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan peraturan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak.

Penelitian Gustiari (2018) menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan penelitian Gregoriani (2020) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak tergantung pada petugas pajak yang memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada wajib pajak yang sedang dan ingin memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi perspektif wajib pajak terhadap kualitas pelayanan maka semakin tinggi peningkatan kepatuhan pajak.

Adanya pandemic *covid-19* tentu memberikan dampak yang besar bagi perekonomian, termasuk sektor perpajakan. Penerimaan pajak mengalami penurunan 25,4% dari pencapaian tahun 2019, hal ini disebabkan terbatasnya aktivitas dampak ekonomi (Mulyani, 2020). Namun, disisi lain pemerintah juga membutuhkan dana yang besar untuk menanggulangi pandemi ini yang bisa didapatkan dari sektor pajak.

Pajak kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dibayarkan oleh pengguna kendaraan bermotor. Dalam membayar pajak seseorang harus patuh dan taat. Kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak, dapat berdampak bagi penerimaan pemerintah. Target-target yang telah dirancangkannya dapat terealisasi guna kemakmuran rakyat. Kantor Bersama Samsat Banyuasin merupakan kantor yang terletak di jalan Kedondong Raya , Banyuasin III dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 sebesar 44.207.294 dengan realisasi Rp. 51.916.509.641 , pada tahun 2020 sebesar 45.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 43.235.856.273 , dan pada tahun 2021 sebesar 43.449.700

dengan realisasi sebesar Rp 47.804.310.270 (*sumber:datasekunder,samsat banyuasin,2021*).

**Tabel. 1.1**  
**PENERIMAAN PAJAK TARGET DAN REALISASI**  
**YANG TERDAFTAR DI SAMSAT BANYUASIN**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah target yang terdaftar pajak PKB</b>	<b>Jumlah Realisasi pajak PKB</b>	<b>Rasio keuangan anggaran (%)</b>
2019	44.207.294	51.916.509.641	117,44%
2020	45.000.000	43.235.856.273	73,38%
2021	43.449.700	47.804.310.270	74,16%

*Sumber :Samsat Banyuasin, 2021.*

Dari tabel I.2 diatas, menunjukan pajak kendaraan bermotoryang tedaftarkan setiap tahunnya semakin meningkat akan tetapi jumlah realisasi atau target pajak kendaraan bemotoryang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2020. Ini disebabkan terjadi ada nya dampak wabah ekonomi, sehingga wajib pajak kendaraan banyak yang tidak membayar pajaknya. pada tahun 2020 target sebesar 45.000.000 dengan realisasi 43.235.856.273 sehingga hasil pencapaiannya hanya 73,38% wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajak pada tahun 2020. Maka dari itu harus ada upaya yang dilakukan oleh samsat banyuasin guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan memberikan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat mengenai pajak kendaraan. Selain itu, samsat banyuasin harus meningkatkan kualitas pelayanan aparat atau fiskus pajak yang jujur dan ramah sehingga mudah bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Untuk itu bapenda Samsat banyuasin melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak kendaraan. Selain itu, Bapenda Samsat banyuasin

juga memfasilitasi agar pelaksanaan perpajakan dapat berjalan dengan baik melalui peningkatan kualitas aparat pajak yang jujur dan ramah serta prosedur perpajakan yang efektif dan mudah bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan Hairul (2020) yaitu pengaruh pengetahuan perpajakan sosialisasi perpajakan kesadaran perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kabupaten Sumbawa tetapi, terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut atau penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu terletak pada objeknya dan penelitian ini mengganti satu variabel dari penelitian Gregoriani (2020) yaitu Kualitas Pelayanan.

Motivasi yang melandasi penelitian ini yaitu tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam kantor pelayanan Samsat Banyuasin. Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil judul **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Banyuasin Pada Samsat Banyuasin.**

## 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas. maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

2. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. mengetahui pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan untuk pihak-pihak sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang Perpajakan dan akuntansi tentunya dan kontribusi pada pengembangan dan pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai pengaruh Sosialisasi

perpajakan, pengetahuan peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

## 2. Bagi Instansi

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Instansi Perpajakan, Khususnya mengenai pemahaman tentang sosialisasi perpajakan, pengetahuan peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah Banyuwangi.

## 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan dimasa yang akan datang.

### 1.4.1 Manfaat Praktis

#### 1. Bagi pihak lain

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan bahan referensi atau acuan bagi pihak yang membutuhkan dalam rangka untuk penulisan penelitian selanjutnya.

#### 2. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah Banyuwangi dalam kebijakan terutama yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

### 1.5 Ruang lingkup Penelitian

Untuk membatasi penelitian ini agar mendapatkan gambaran hasil penelitian yang jelas sesuai dengan rumusan permasalahan. Maka penulis membuat batasan

dalam ruang lingkup penelitian ini, yaitu hanya fokus pada pengaruh kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Banyuasin tahun 2021.

#### **1.6 Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan laporan penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

##### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian, serta uraian sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II           LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai referensi penelitian, serta pendapat berbagai ahli di bidang yang sama dengan tema penelitian, serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang di ajukan.

##### **BAB III          METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang jenis metode penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel (sifat, jenis dan skala pengukuran), populasi dan sampel penelitian, serta metode pengumpulan data dan pengujian hipotesis.

##### **BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang mana data telah diolah secara statistika, dan pembahasan dari hasil penelitian yan diuraikan dan dihubungkan dengan penelitian dan teori yang sudah ada.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang dijelaskan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, serta keterbatasan penelitian dan berbagai saran yang diberikan kepada beberapa pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini